



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Pontianak** yang memeriksa perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

LIE SAN: jenis kelamin perempuan, lahir di Pontianak tanggal 06-03-1976, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanmengurusrumah tangga, beralamat di Jalan Nusa Indah I Blok BC No.7 Rt.002/Rw.005, KelurahanDaratSekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili kuasanya SUTADI, S.H, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Advokat/Pengacara "SUTADI, S.H &Rekan" Jl.Pahlawan Blok D No.2-3 Lt.2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan Nomor: 683/SK.Pdt/2021/PN Ptk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 14 Oktober 2021 dengan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama SUDJONO GOJONO pada tanggal 11 Agustus 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.314/1995 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak (sekarang Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak);
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Sudjono Gojono telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang diberi nama:
 - KELLY,perempuan, lahir di Pontianak tanggal 16 Januari 2003;
 - DENZEL SUDJONO, lahir di Pontianak tanggal 19 September 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran No.1496/2004 tertanggal 30 Oktober 2004;
3. Bahwa kemudian karena sakit, suami pemohon yang bernama SUDJONO GOJONO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kematian No.6171-KM-13072021-0042

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 19 Juli 2021;

4. Bahwa karena suami Pemohon (SUDJONO GOJONO) telah meninggal, maka sesuai dengan Keterangan Hak Waris No.21 tanggal 29 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Donnel Simatupang, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pontianak, yang berhak atas harta peninggalan pewaris (almarhum Sudjono Gojono) adalah 3 (tiga) orang, antara lain:
 1. Nyonya LIE SAN, yaitu 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris;
 2. Nona KELLY, yaitu 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris;
 3. Tuan DENZEL SUDJONO, yaitu 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sudjono Gojono (suami Pemohon) mempunyai sejumlah utang di PT Bank UOB Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan Perjanjian Kredit No.02 tanggal 7 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Vincentius Joko Aryanto Yeo, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Pontianak. Guna menjamin pembayaran jumlah terutang maka Pemohon telah menjaminkan tanah berikut bangunan yang atas di atasnya dengan persetujuan Almarhum Sudjono Gojono, sebagai berikut:
6. Bahwa guna menutup atau membayar utang almarhum Sudjono Gojono (suami Pemohon), maka segala utang Pewaris (alm. Sudjono Gojono) harus dialihkan kepada Pemohon, oleh karena itu Pemohon harus menjaminkan kembali ke-3 (ketiga) sertifikat yang dirinci pada poin 5 di atas kepada pihak PT. Bank UOB Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan persetujuan ahli waris lainnya, yakni KELLY dan DENZEL SUDJONO. Namun umur ahli waris yang bernama DENZEL SUDJONO menurut penjelasan dari Notaris belum dapat menandatangani persetujuan menjaminkan bagian harta warisnya yang sebesar 1/3 bagian dari pewaris, sehingga diperlukan penetapan izin menjaminkan dari Pengadilan Negeri Pontianak. Oleh karena itu dengan melalui permohonan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilahkiranya Pengadilan Negeri Pontianak berkenan menetapkan memberikan izin menjaminkan atas harta bagian dari DENZEL SUDJONO sebanyak 1/3 bagian dari harta peninggalan pewaris.
7. Bahwa selain untuk menutup atau membayar sejumlah utang pewaris (alm. Sudjono Gojono) pada PT. Bank UOB Indonesia berkedudukan di Jakarta Pusat, anak-anak Pemohon yang bernama KELLY dan DENZEL SUDJONO masih memerlukan banyak untuk biaya melanjutkan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikannya atau menyelesaikan studinya kejenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar sudilahkiranya Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orangtua kandung bertindak untuk dan atas nama DENZEL SUDJONO, laki-laki, lahir di Pontianak tanggal 19 September 2004, dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan menjaminkan tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dengan Sertipikat:
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5609/Kel. Darat Sekip, Surat Ukur tanggal 23/06/2000 No.00825/Da.Sekip/2000, luas 418 m², atas nama Nyonya LIE SAN (Pemohon);
 - b. Sertipikat Hak Milik No.2062/Kel. Darat Sekip, Surat Ukur tanggal 11 Mei 1999 No.165/1999, luas 75 m², atas nama Nyonya LIE SAN (Pemohon);
 - c. Sertipikat Hak Milik No.2041/Kel. Darat Sekip, Surat Ukur tanggal 11 Mei 1999 No.164/1999, luas 115 m², atas nama Nyonya LIE SAN (Pemohon);
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan jujur mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171054603760015 atas nama LIE SAN, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171051909040003 atas nama DENZEL SUDJONO, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6171051001720012 atas nama SUDJONO GOJONO, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 314/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak, bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 115/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1496/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-13072021-0042 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bukti P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Keterangan Hak Waris Nomor 21 tanggal 29 Juli 2021, bukti P-8;
9. Fotokopi Surat No: 21-PNK-OKT-0002 tertanggal 18 Oktober 2021 perihal Penawaran Pengalihan/novasi fasilitas kredit, bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5609 Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak LIE SAN, bukti P-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2062 Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak Nyonya LIE SAN, bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2041 Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak Nyonya LIE SAN, bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6171051207210004 atas nama Kepala Keluarga: LIE SAN, bukti P-13;

Fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan asilnya dan kesemua bukti tersebut telah cocok dengan aslinya serta semua telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi RUDYANTO (disumpah)**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah saksi adalah adik ipar Pemohon atau adik kandung dari almarhum suami Pemohon yang bernama SUDJONO GOJONO;
- Bahwa Pemohon dengan SUDJONO GOJONO telah menikah pada tahun 1995;
- Bahwa SUDJONO GOJONO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 dikarenakan sakit covid;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUDJONO GOJONO telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama KELLY saat ini sedang menempuh kuliah di Universitas Tanjung Pura dan yang kedua bernama DENZEL SUDJONO saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA di SMA Imanuel;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO, kedua anak tersebut tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan kedua anak tersebut, Pemohon memiliki usaha yang sebelumnya diurus oleh SUDJONO GOJONO yaitu toko elektronik di Tanjung Pura;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO, Pemohon tidak menikah lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai dengan saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui latarbelakang Pemohon mengajukan permohonan adalah akan melanjutkan pembiayaan (kredit) dari UOB yang sebelumnya diambil oleh SUDJONO GOJONO dengan menjaminkan 1 (satu) Sertifikat HGB dan 2 (dua) Sertifikat HM yangmana anak DENZEL SUDJONO usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam perbuatan hukumnya harus diwakilkan oleh ibunya (Pemohon);
- Bahwa pembiayaan dari UOB tersebut dipergunakan Pemohon sebagai modal toko elektronik yang menjadi usaha Pemohon dan almarhum suami Pemohon (SUDJONO GOJONO);
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan rencana perihal pembiayaan ini kepada keluarga besar dan anak-anaknya, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana tersebut;
- Bahwa tidak ada Penetapan yang menyatakan pencabutan wali Pemohon terhadap anak DENZEL SUDJONO;
- Bahwa saksi mengenal foto didalam alat bukti surat adalah foto Pemohon, almarhum suami Pemohon (SUDJONO GOJONO) dan DENZEL SUDJONO;

2. **Saksi HENGKI (disumpah):**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah karyawan di toko elektronik yang saat ini dikelola oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bekerja di toko tersebut selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum SUDJONO GOJONO;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUDJONO GOJONO dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu KELLY dan DENZEL SUDJONO;
- Bahwa SUDJONO GOJONO (suami Pemohon) sudah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 dikarenakan sakit covid;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO toko elektronik yang dulunya SUDJONO GOJONO yang mengurus sekarang yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO, anak-anak hasil perkawinan SUDJONO GOJONO dan Pemohon hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi mengenal foto didalam alat bukti surat adalah foto Pemohon, almarhum suami Pemohon (SUDJONO GOJONO) dan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DENZEL SUDJONO;

3. Anak Saksi DENZEL SUDJONO (disumpah):

- Bahwa anak saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan SUDJONO GOJONO;
- Bahwa anak saksi adalah anak kedua;
- Bahwa anak saksi saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMA di IMANUEL;
- Bahwa anak saksi memiliki kakak yang bernama KELLY yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura;
- Bahwa ayah anak saksi yang bernama SUDJONO GOJONO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 dikarenakan sakit covid;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO, anak saksi tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon dan kakak KELLY;
- Bahwa orangtua anak saksi mempunyai usaha toko elektronik di Tanjung Pura dan saat ini yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO, sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa anak saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terkait dengan rencana pengalihan kredit menjadi atas nama Pemohon beserta agunannya dari lembaga keuangan UOB yang nantinya dana itu dipakai untuk keberlangsungan usaha toko elektronik sebagai penopang kehidupan keluarga;
- Bahwa kebutuhan hidup dan sekolah anak saksi yang memenuhi adalah Pemohon;
- Bahwa anak saksi mengenali foto yang ada didalam bukti surat yaitu ayah anak saksi (SUDJONO GOJONO), ibu anak saksi (Pemohon) dan saksi sendiri;

4. Saksi KELLY (disumpah):

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon dan SUDJONO GOJONO;
- Bahwa saksi adalah anak pertama;
- Bahwa saksi saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura;
- Bahwa saksi memiliki adik yang bernama DENZEL SUDJONO yang saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SMA di IMANUEL;
- Bahwa ayah saksi yang bernama SUDJONO GOJONO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 dikarenakan sakit covid;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO, saksi tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon dan adik DENZEL SUDJONO;
- Bahwa orangtua saksi mempunyai usaha toko elektronik di Tanjung Pura dan saat ini yang mengurus adalah Pemohon;
- Bahwa sepeninggal SUDJONO GOJONO, sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah terkait dengan rencana pengalihan kredit menjadi atas nama Pemohon beserta agunannya dari lembaga keuangan UOB yang nantinya dana itu dipakai untuk keberlangsungan usaha toko elektronik sebagai penopang kehidupan keluarga;
- Bahwa kebutuhan hidup dan sekolah saksi yang memenuhi adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengenali foto yang ada didalam bukti surat yaitu ayah saksi (SUDJONO GOJONO), ibu saksi (Pemohon) dan adik saksi (DENZEL SUDJONO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-13 dan keterangan 4 (empat) orang saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan SUDJONO GOJONO dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 314/1995 tertanggal 11 Agustus 1995;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing diberi nama: (1) KELLY, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Januari 2003 dan (2) DENZEL SUDJONO, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2004;
- Bahwa Suami Pemohon SUDJONO GOJONO telah meninggal di Pontianak pada tanggal 1 Juli 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 19 Juli 2021 Nomor 6171-KM-13-72021-0042;
- Bahwa Pemohon dan kedua anaknya telah tersebut di Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dan dikeluarkan oleh Donnel Simatupang, S.H., M.Kn Notaris Kota Pontianak Nomor: 21 tanggal 29 Juli 2021 sebagai orang yang berhak terhadap harta peninggalan almarhum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDJONO GOJONO;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama DENZEL SUDJONO, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2004 saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DENZEL SUDJONO saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA di Emanuel;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon sampai saat ini tidak menikah lagi dan seluruh kebutuhan hidup anak-anak ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta membuka toko elektronik di Tanjung Pura melanjutkan usaha suami Pemohon (alm SUDJONO GOJONO);
- Bahwa saat ini Pemohon akan mengalihkan/novasi fasilitas kredit dari PT BANK UOB INDONESIA atas nama SUDJONO GOJONO menjadi atas nama LIE SAN (Pemohon);
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SUDJONO GOJONO memiliki harta yang tercatat dalam (1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5609 Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak LIE SAN, (2) Sertifikat Hak Milik No. 2062 Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak Nyonya LIE SAN dan (3) Sertifikat Hak Milik No. 2041 Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak Nyonya LIE SAN;
- Bahwa fasilitas kredit tersebut akan dipergunakan untuk keberlangsungan usaha toko elektronik yang merupakan penopang (sumber) kehidupan keluarga Pemohon dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap dikutip disini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak ada yang diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum selalu berkait dengan kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak dan dalam hubungannya dengan kecakapan dan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan bertindak tersebut akan terkait dengan batasan umur;

Menimbang, bahwa definisi kecakapan secara eksplisit tidak disebutkan dalam undang-undang. Tetapi undang-undang menentukan tidak semua orang sebagai pendukung hukum (*recht*) adalah cakap (*bekwaam*) untuk melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa cakap (*bekwaam*) adalah kriteria umum yang dihubungkan dengan keadaan diri seseorang. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa di Indonesia tentang pengaturan usia dewasa terdapat bermacam-macam ketentuan. Namun demikian untuk kepastian hukum perlu kiranya ditentukan patokan seseorang dikatakan telah dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat tentang patokan usia dewasa adalah orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin sebagaimana isi Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2012 (SEMA Nomor 07 Tahun 2012) Sub Kamar Perdata Umum angka XI;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu dari (1) KELLY, Perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 16 Januari 2003 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 115/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan (2) DENZEL SUDJONO, laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1496/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, antara Pemohon dengan SUDJONO GOJONO telah menikah dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 314/1995 tertanggal 11 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa SUDJONO GOJONO telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021 dan telah tercatatkan sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 19 Juli 2021 Nomor 6171-KM-13-72021-0042;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon akan mengalihkan/novasi fasilitas kredit dari PT BANK UOB INDONESIA atas nama SUDJONO GOJONO menjadi atas nama LIE SAN (Pemohon) beserta agunannya yaitu 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5609 Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak LIE SAN, (2) Sertifikat Hak Milik No. 2062 Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak Nyonya LIE SAN dan (3) Sertifikat Hak Milik No. 2041 Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat,
Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak Nyonya LIE SAN;

Menimbang, bahwa fasilitas kredit tersebut diatas akan dipergunakan untuk keberlangsungan usaha toko elektronik yang merupakan penopang (sumber) kehidupan keluarga Pemohon dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena DENZEL SUDJONO merupakan anak kandung dari Pemohon dengan alm SUDJONO GOJONO yang masih belum dewasa dan belum pernah menikah sampai saat ini dan Pemohon adalah janda dari suaminya yang bernama SUDJONO GOJONO yang meninggalkan 1 (satu) orang anak yang belum dewasa yaitu yang berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan dan Pemohon adalah merupakan salah satu dari orang tua anak DENZEL SUDJONO yang tidak dicabut kekuasaannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 345 BW adalah tepat bilamana perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh DENZEL SUDJONO dalam hal ini diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak dengan mendasarkan pada bukti surat P-1 dan P-13, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (LIE SAN) untuk mewakili anak DENZEL SUDJONO yang lahir di Pontianak pada tanggal 19 September 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1496/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pengalihan/novasi fasilitas kredit dari PT BANK UOB INDONESIA berikut jaminannya yaitu 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan No 5609 Provinsi Kalimantan Barat Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak LIE SAN, (2) Sertifikat Hak Milik No. 2062 Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak Nyonya LIE SAN dan (3) Sertifikat Hak Milik No. 2041 Propinsi Kalimantan Barat, Kotamadya Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Darat Sekip dengan nama Pemegang Hak

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya LIE SAN;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai penetapan ini dibacakan adalah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pontianak, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, oleh kami **RETNO LASTIANI, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 686/Pdt.P/2021/PN Ptk tertanggal 14 Oktober 2021 Penetapan mana ditetapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **IRINE RELAWATY, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRINE RELAWATY, S.H.

RETNO LASTIANI,S.H.,M.H

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00

+
Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)